

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya berdasarkan putusan PTA Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby :

a. Pertimbangan Yuridis

1) Berdasarkan Pasal 150 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Analisis penulis : Berdasarkan Pasal 150 HIR ayat (1) menjelaskan bahwa para pihak yang berperkara berhak dalam pengadilan diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi selama pertanyaan tersebut masih dalam lingkup pokok perkara. Pada kasus yang penulis teliti ini, hakim pada tingkat pertama dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi tidak secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak seharusnya hakim pada tingkat pertama menanyakan pendapat atau tanggapan dari para pihak yang bersengketa terhadap keterangan para saksi, yang kemudian pendapat atau tanggapan dari para pihak tersebut dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim tingkat pertama. Menurut hukum acara pendapat atau tanggapan para pihak yang bersengketa terhadap keterangan saksi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dan karena itu harus di kesampingkan.

2) Berdasarkan Pasal 170 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Analisis Penulis : Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun keterangan saksi dilakukan secara terpisah tetapi ternyata mempunyai kesamaan arti dan maksud yang sama. Dalam kasus yang penulis teliti, keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi baik saksi Penggugat / Pemanding maupun saksi Tergugat / Terbanding mempunyai kesamaan maksud dan arti yang sama yaitu telah terjadi pertengkaran antara para Penggugat / Pemanding dengan Tergugat / Terbanding terbukti bahwa Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan dan/atau mengeluarkan kata – kata yang menyinggung perasaan dan menyakiti hati para Penggugat / Pemanding apalagi kemudian Tergugat / Terbanding meninggalkan para Penggugat / Pemanding tinggal ditempat baru yang dibelinya tersebut.

3) Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 212.

Analisis Penulis : Dalam perkara ini, pembatalan hibah dilakukan karena Tergugat / Terbanding telah berkata kasar sehingga menyakiti hati orang tuanya para Penggugat / Pemanding, sehingga Tergugat / Terbanding tidak dapat dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua.

4) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247/K/Sip/1953.

Analisis Penulis : “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau kembali satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding

dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”.

- 5) Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Analisis Penulis : Pada kasus yang penulis teliti ini Tergugat / Terbandinglah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal diatas, maka seluruh biaya dalam proses perkara di bebaskan Tergugat / Terbanding.

b. Pertimbangan Non Yuridis

- 1) Para Penggugat / Pembanding merupakan orang tua kandung dari Tergugat / Terbanding.
- 2) Para Penggugat / Pembanding selama ini tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat / Terbanding.
- 3) Tidak tercapainya tujuan penghibahan dari para Penghibah / Pembanding.
- 4) Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, seperti berkata kasar yang menyakiti hati, menyinggung perasaan dan merendahkan martabat si

Penghibah (para Penggugat / Pembanding) sehingga Tergugat / Terbanding tidak bisa dikategorikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua.

- 5) Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al – Isra' ayat 23, yang mengatakan bahwa, anak berkewajiban untuk berperilaku baik dan sopan terhadap orang tuanya, dilarang untuk berbicara kasar, menghina, menghardik atau mencaci maki.

2. Akibat Hukum pembatalan hibah ini adalah dengan adanya pertimbangan alasan – alasan para Penggugat / Pembanding untuk mencabut hibah dari Tergugat / Terbanding maka hibah tersebut harus dibatalkan, dan akta hibah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, serta Tergugat / Terbanding harus menyerahkan seluruh objek sengketa kepada para Penggugat / Pembanding dan membayar seluruh biaya perkara.

B. Saran

Dari uraian diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu :

1. Bagi para penegak keadilan (hakim) sebaiknya dalam memutus perkara seharusnya lebih teliti dan hati – hati dalam menetapkan dasar hukum, sehingga tidak ada pihak yang berada dalam posisi dirugikan khususnya para pencari keadilan.
2. Bagi para pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama maupun Peradilan Tinggi Agama, seharusnya memahami prosedur hukum formil dan materil dalam beracara terlebih dahulu, dan memahami perkara yang diajukan, serta menerima dengan lapang dada hasil putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan, dan menjadikannya sebagai bahan intropeksi diri.

